



3

**TINJAUAN *SIYASAH SYAR'YAH* TERHADAP PENETAPAN
BATAS USIA NIKAH
(Studi Kritis Terhadap Penetapan Usia Nikah Di Indonesia)**

Muhammad Nurul Fahmi

Program Studi Ahwal Syakhsiyyah

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember

fahmi.emnufa@gmail.com

ABSTRACT

Various countries including Indonesia have enacted laws regulating the age limit for marriage. The determination of the limit is certainly not free from criticism and controversy. On the other hand, the presence of a state to regulate people's affairs is highly emphasized in Islam, both relating to religious issues and world problems. This is what is known as siyasaah shar'iyah 'good governance in Islam'.

However, the determination of the age limit for marriage needs to be studied further from the perspective of siyasah shar'iyah. This study aims to determine the general concept of siyasah shar'iyah, the stipulation of the age of marriage in Islam, the age limit for marriage in Indonesia, and the conformity of these rules to the concept of siyasah shar'iyah. This research is a library research that uses a qualitative approach. The results of this study indicate that the general concept of siyasah shar'iyah is the authority of the leader to regulate matters that have not been determined by sharia arguments, as well as things in sharia that are not permanent or have many legal points of view. As for the age limit for marriage, it is not specified in Islam. However, a guardian (father) may even marry off their young children. Meanwhile in Indonesia, a person is not allowed to get married before reaching the age of 19, whether male or female. This stipulation of the age limit for marriage is not in line with the concept of siyasah shar'iyah. As this has legal consequences that are contrary to what has been established by Islam through the sharia argument, which is that it is permissible for someone to marry under that age. On the other hand, it also contradicts the recommendation of the Sharia to hasten marriage if it is possible.

Keywords: siyasah shar'iyah, age limit for marriage, marriage age in Indonesia.

ABSTRAK

Berbagai negara termasuk Indonesia telah menetapkan undang-undang yang mengatur tentang batasan usia nikah. Penetapan batasan tersebut tentu tidak lepas dari kritikan dan kontroversi. Di sisi lain, kehadiran sebuah negara untuk mengatur urusan-urusan rakyat sangat ditekankan dalam Islam, baik itu yang berkaitan dengan kepentingan agama maupun kepentingan dunia. Hal inilah yang dikenal dengan *siyasah syar'iyah*. Namun, penetapan batasan usia nikah ini perlu dikaji lebih jauh berdasarkan perspektif *siyasah syar'iyah*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang konsep umum *siyasah*

syar'iyah, penetapan usia nikah dalam Islam, batas usia nikah di Indonesia, dan kesesuaian aturan tersebut terhadap konsep *siyasah syar'iyah*. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa konsep umum *siyasah syar'iyah* merupakan wewenang pemimpin untuk mengatur hal-hal yang belum ditetapkan aturannya berdasarkan dalil syar'i, dan juga hal-hal dalam syariat yang bersifat tidak tetap ataupun memiliki banyak sudut pandang hukum. Adapun tentang batasan usia nikah, maka tidak ada ditentukan di dalam Islam. Namun, seorang wali (ayah) boleh menikahkan anaknya yang masih kecil sekalipun. Sementara di Indonesia, seseorang tidak diizinkan menikah sebelum mencapai usia 19 tahun, baik itu laki-laki maupun perempuan. Penetapan batas usia nikah ini tidak sejalan dengan konsep *siyasah syar'iyah*. Karena hal tersebut memiliki konsekuensi hukum yang berseberangan dengan apa yang telah ditetapkan syariat melalui dalil *syar'i*, yaitu bolehnya seseorang menikah dibawah usia tersebut. Di sisi lain, hal itu juga bertentangan dengan anjuran syariat untuk mempercepat pernikahan jika telah mampu.

Kata Kunci: *siyasah syar'iyah*, batas usia nikah, usia nikah Indonesia.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pernikahan merupakan sebuah hubungan yang sangat sacral dan istimewa. Terjalannya sebuah pernikahan menjadi salah satu jalan utama untuk membangun sebuah peradaban besar sebuah umat dan bangsa. Sebab, tanpa adanya sebuah pernikahan generasi unggul dari suatu umat dan bangsa tidak akan mungkin pernah terlahir.

Begitu pentingnya sebuah pernikahan, sehingga Allah menyebutnya dengan ungkapan *miitsaqan ghalidzhan* yang berarti komitmen perjanjian yang kokoh.

Walau demikian, komitmen perjanjian yang kokoh tersebut seringkali harus berujung pada perpisahan ataupun perceraian. Bahkan angka perceraian yang terjadi di sebagian wilayah masih terbilang sangat tinggi dan mendominasi jumlah kasus yang ditangani oleh sebuah pengadilan.

Sebagian pihak menilai bahwa tingginya angka perceraian tersebut dikarenakan maraknya praktek pernikahan dini di masyarakat, atau yang dikenal dengan pernikahan di bawah umur. Mereka beranggapan, anak yang masih di bawah umur belum memiliki kesiapan yang matang untuk menjalin hubungan pernikahan. Sehingga, pernikahan pada usia tersebut menjadi pemicu utama terjadinya perceraian.

Atas dasar ini, berbagai pihak berupaya mendorong negara untuk mengeluarkan sebuah undang-undang yang mengatur tentang batasan usia nikah seseorang. Dengan harapan, angka pernikahan anak di bawah umur bisa ditekan.

Hasilnya, berbagai negara termasuk Indonesia menetapkan aturan perundang-undangan yang mengatur tentang batasan usia nikah. Penetapan batasan usia nikah tersebut tentu tidak lepas dari kritikan

Tinjauan Siyasah Syar'iyah terhadap Penetapan Batas Usia Nikah dan kontroversi. Banyak pihak-pihak yang justru mengkritisi dan menentang aturan tersebut.

Dalam Islam, kehadiran sebuah negara untuk mengatur urusan-urusan rakyat sangat ditekankan, baik itu yang berkaitan dengan kepentingan agama maupun kepentingan dunia. Dengan demikian, penerapan terhadap tuntunan-tuntunan syariat bisa lebih terjamin. Hal inilah yang dikenal dengan siyasah syar'iyah.

Namun, tentang penetapan batasan usia nikah tersebut perlu dikaji lebih jauh lagi berdasarkan perspektif siyasah syar'iyah. Untuk itu, peneliti merasa tertarik untuk mengkaji kesesuaian penetapan batas usia nikah ini terhadap konsep *siyasah syar'iyah*.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat ditentukan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana konsep umum siyasah syar'iyah?
- b. Bagaimana pandangan Islam tentang batas usia nikah?
- c. Bagaimana aturan penetapan batas usia nikah di Indonesia?
- d. Apakah aturan pembatasan usia nikah sesuai dengan konsep siyasah syar'iyah?

3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui konsep umum siyasah syar'iyah.
- b. Mengetahui pandangan Islam tentang batas usia nikah.
- c. Mengetahui aturan penetapan batas usia nikah di Indonesia.
- d. Menganalisis dan menemukan kesesuaian aturan pembatasan usia nikah dengan konsep siyasah syar'iyah.

4. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang menggunakan pendekatan kualitatif. Pengambilan data dilakukan melalui berbagai sumber data pustaka, baik primer maupun sekunder. Data primer diambil dari kitab-kitab *siyasah syar'iyah*, serta dokumen yang berupa UU No. 1 tahun 1974, salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, dan UU No. 16 tahun 2019. Adapun data sekunder, diambil dari sumber-sumber yang mendukung data primer berupa buku dan juga jurnal.

5. Studi Pustaka

Setelah melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu, peneliti belum mendapati adanya penelitian terkait pembatasan usia nikah yang dikaji berdasarkan perspektif *siyasah syar'iyah*. Adapun penelitian terdahulu yang didapatkan penulis adalah sebagai berikut:

Pertama, Hamzah pada tahun 2019 telah melakukan penelitian dengan judul “Telaah Maqasid Syariah Terhadap Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Nikah”.¹ Penelitian tersebut menggunakan metode analisis terhadap hasil putusan Mahkamah Konstitusi² tentang perubahan batas usia nikah bagi perempuan berdasarkan konsep *maqashid syari'ah*. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 telah sesuai dengan konsep *maqashid syari'ah*. Sisi kesamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah pada batas usia nikah. Sedangkan sisi perbedaannya, penelitian ini melakukan analisis terhadap batas usia nikah menurut tinjauan konsep *siyasah syar'iyah*, sedangkan penelitian tersebut berdasarkan perspektif *maqashid syari'ah*.

Kedua, Salmah Fa'atin pada tahun 2015 melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Terhadap Batas Minimal Usia Nikah Dalam UU No.1/1974 Dengan Multiperspektif”.³ Penelitian tersebut menggunakan metode komparasi multiperspektif terhadap ketentuan batas usia nikah sebagaimana yang diatur dalam UU No. 1 tahun 1974. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa ketentuan batas usia nikah sebagaimana pada UU tersebut telah mengalami keberanjakan dari

¹ Hamzah, “Telaah Maqasid Syariah Terhadap Putusan MK No. 22/Puu-Xv/2017 Tentang Batas Usia Nikah”, *Jurnal AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 1, No. 1 (2019).

² Selanjutnya disebut MK.

³ Salmah Fa'atin, “Tinjauan Terhadap Batas Minimal Usia Nikah Dalam UU No.1/1974 Dengan Multiperspektif”, *Jurnal YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 6, No. 2 (2015).

konsep fiqh, karena para ahli fikih madzhab membolehkan menikah di bawah usia yang telah ditetapkan dalam UU itu. Dari perspektif psikologi, perlu dilakukan perubahan batas usia nikah menjadi 19 tahun bagi perempuan dan 21 tahun bagi laki-laki, karena pada usia tersebut perkembangan fisik dan psikis dinilai sudah masuk pada fase kematangan. Sisi kesamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah pada permasalahan batas usia nikah. Sedangkan sisi perbedaannya, pada penelitian ini penulis menganalisis batas usia nikah menurut tinjauan konsep *siyasah syar'iyah*.

Ketiga, Holilur Rohman pada tahun 2019 telah melakukan penelitian dengan judul “Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah”.¹ Penelitian tersebut merupakan penelitian Pustaka dengan menggunakan metode kualitatif yang bersifat *deskriptif-analitis*, yaitu dengan mendeskripsikan batas usia nikah ideal menurut berbagai perspektif, yaitu Al-Qur'an dan Hadits, UU No. 1 tahun 1974 dan program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) BKKBN; kemudian menganalisa dan menginterpretasikannya dengan konsep *maqashid syari'ah*. Hasil dari penelitian tersebut mengatakan bahwa usia ideal perkawinan dalam perspektif *maqashid syari'ah* adalah 25 tahun bagi laki-laki dan 20 tahun bagi perempuan. Sisi kesamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah pada bahasan batas usia nikah. Sedangkan sisi perbedaannya, penelitian ini

¹ Holilur Rohman, “Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah”, *Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 1, No. 1 (2016).

menalukan analisis terhadap batas usia nikah menurut tinjauan konsep *siyasah syar'iyah*.

Keempat, Rafiah Septarini dan Ummi Salami pada tahun 2019 telah melakukan penelitian dengan judul “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/Puu-Xv/2017 Tentang Batas Usia Nikah Bagi Perempuan”.¹ Penelitian tersebut merupakan penelitian Pustaka dengan menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif-analisis terhadap Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 yang merupakan hasil putusan dari permohonan *judicial review* atas Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa alasan para pemohon adalah terlanggarnya hak anak dalam hal kesehatan dan pendidikan serta adanya unsur eksploitasi anak, di samping adanya perbedaan usia nikah di negara-negara lain. MK mengabulkan permohonan tersebut dengan alasan kandungan ayat pada pasal 7 tersebut melanggar HAM yang telah dijamin dalam UUD 1974. Sisi kesamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah pada bahasan batas usia nikah. Sedangkan sisi perbedaannya, penelitian ini menalukan analisis terhadap pembatasan usia nikah menurut tinjauan konsep *siyasah syar'iyah*.

¹Rafiah Septarini and Ummi Salami, ‘Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/Puu-Xv/2017 Tentang Batas Usia Nikah Bagi Perempuan’, *Jurnal Ulumul Syar’i*, 8.1 (2019).

B. PEMBAHASAN

1. Konsep Umum Siyasah Syar'iyah

Para ulama menjelaskan defenisi *siyasah syar'iyah* dengan beragam pengertian. Diantaranya adalah apa yang disebutkan Abdul 'Aal Ahmad 'Athwah, bahwa *siyasah syar'iyah* ialah:

“Bentuk realisasi seorang pemimpin (تحقيق الحاكم) yang mengatur urusan umat untuk kemaslahatan yang akan kembali pada kepentingan pribadi dan kelompok, dengan cara penerapan hukum-hukum yang disimpulkan melalui dasar-dasar yang diterima dalam syariat, seperti *al-maslahah al-mursalah*, *sadd al-dzari'ah*, *al-istihsan*, *al-istishabb*, *al-ibahah al-ashliyah*, di mana itu semua (berlaku) pada hal-hal yang belum ada nash (Al-Qur'an dan Hadits) yang menjelaskannya.”¹

Mahmud Shawi menyebutkan bahwa *siyasah syar'iyah* adalah: “pengaturan urusan-urusan negara islam yang belum ditetapkan hukumnya melalui *nash* yang jelas, ataupun (urusan-urusan) yang statusnya dapat berubah berdasarkan maslahat umat yang ada padanya dan selaras dengan hukum-hukum serta pokok-pokok umum syariat.”²

¹ Abd al-'Ala Ahmad Al-'Atwah, *Al-Madkhal Ila Al-Siyasah Al-Shariyyah*, (Riyadh: Al-Imam Mohammad ibn Saud Islamic University, 1993), hlm 53-55.

² Mahmud Al-Shawi, *nidzhom al-daulah fii al-islam*, (Mesir: Daar al-Hidayah, 1418), hlm. 39.

Sedangkan menurut Yusuf Qardhawi, ada 2 macam definisi dari *siyasaḥ syar'iyah* yang dapat disimpulkan. *Pertama*, definisi umum dan *kedua*, definisi khusus. Definisi umum dari *siyasaḥ syar'iyah* adalah: “pengaturan urusan-urusan masyarakatserta urusan dunia mereka dengan aturan-aturan agama”. Beliau melanjutkan bahwa atas dasar ini, para ulama sering mendefinisikan khilafah dengan makna: *niyabah* (perwakilan) Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* dalam menjaga agama dan mengatur urusan dunia dengannya.¹

Adapun definisi khusus, *siyasaḥ syar'iyah* berarti: “segala hukum dan ketetapan yang dipandang (perlu) ataupun ditetapkan oleh seorang imam (pemimpin), sebagai bentuk hukuman atas kerusakan yang terjadi, atau bentuk preventif terhadap kerusakan yang diprediksi, dan bentuk penanganan atas kondisi tertentu”.²

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa konsep *siyasaḥ syar'iyah* menetapkan hak mengatur urusan-urusan umat secara umum bagi pemimpin sebuah negara ataupun yang mewakilinya. Sehingga, elemen rakyat, baik itu pribadi maupun organisasi, tidak memiliki hak untuk mengatur urusan tersebut.

Sementara itu, cakupan urusan yang menjadi ranah *siyasaḥ syar'iyah* adalah urusan-urusan yang tidak diatur dalam *nash* Al-Quran

¹Yusuf Al-Qardhawi, *Al-Siyasaḥ Al-Syari'ah Fii Dhawi Nushush Al-Syari'ah Wa Maqashidiha*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1432), hlm. 32.

²Al-Qardhawi, hlm. 32.

ataupun hadits-hadits Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*. Ini berarti, seorang pemimpin tidak berhak menetapkan aturan-aturan yang berbeda dengan apa yang telah ditetapkan dalam syariat berdasarkan nash-nash yang ada. Hal ini sejalan dengan firman Allah:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلًّا مُبِينًا ٣٦

*Tidaklah pantas bagi seorang mukmin dan mukminah untuk memiliki pilihan lain tentang urusan mereka yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan siapa yang bermaksiat kepada Allah Rasul-Nya, maka ia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata.*¹

Al-Qardhawi menyebutkan bahwa cakupan *siyasa syar’iyah* yang menjadi wewenang seorang pemimpin ada 3 macam:

Pertama, perkara yang tidak ditetapkan oleh dalil syar’i berupa Al-Quran ataupun Sunnah yang valid. Perkara ini meliputi 2 makna: pertama, yang tidak terdapat dalilnya sama sekali; kedua, terdapat dalil namun tidak komprehensif dan terperinci. Misalnya, perintah untuk bermusyawarah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran bersifat global. Tidak ada rincian terkait teknis dan waktu

¹ Q.S. Al-Ahzab: 36

Tinjauan Siyasah Syar'iyah terhadap Penetapan Batas Usia Nikah pelaksanaannya. Sehingga, seorang pemimpin dibolehkan menetapkan teknis dan tata cara pelaksanaannya.

Kedua, perkara yang di dalamnya terdapat banyak sudut pandang hukum. Dan ini mengandung 2 makna juga:

- a. Aturan syariat yang memberikan keleluasaan kepada seorang Imam (pemimpin) untuk memilih beberapa hukum yang telah ditetapkan, seperti kebijakan terkait tawanan perang. Seorang pemimpin dibolehkan menentukan pilihan hukuman atas tawanan perang antara dibebaskan dengan atau tanpa tebusan, dijadikan budak, dibunuh, ataupun diminta membayar upeti (*jizyah*).
- b. Urusan-urusan yang di dalamnya terdapat banyak pendapat dan ijtihad lintas madzhab.

Ketiga, perkara yang dipertimbangkan berdasarkan *maslahat mursalah*. Pada hakekatnya, penyebutan jenis yang ketiga ini dalam rangka penyebutan hal khusus setelah penyebutan hal umum. Sebab perkara-perkara *maslahat mursalah* masih masuk dalam jenis yang pertama, yaitu perkara yang tidak ditetapkan hukumnya di dalam *nash*.¹

Sedangkan Abdul 'Aal 'Athwah menyebutkan bahwa ranah *siyasah syar'iyah* hanya terbagi menjadi 2 macam:

¹Al-Qardhawi, hlm. 70-82.

Pertama, hukum-hukum atas sesuatu yang tidak didapati dalil khusus yang jelas pada Al-Quran, Sunnah, ataupun *ijma'*; tidak pula didapati hal semisal yang telah ditetapkan berdasarkan salah satu dari tiga dalil tersebut agar dapat diqiyaskan. Dalam hal ini, seorang pemimpin dibenarkan menetapkan aturan ataupun hukum yang disimpulkan berdasarkan kaedah-kaedah pokok yang diterima dalam syariat, seperti *al-maslahah al-mursalah*, *sadd al-dzari'ah*, *al-urf*, dan lain sebagainya.

Kedua, hukum-hukum yang sifatnya tidak tetap, namun dapat berubah berdasarkan perubahan waktu dan keadaan, maslahat yang dibutuhkan, serta perubahan kondisi dan masyarakat setempat. Hukum yang seperti ini terdapat 2 jenis:¹

- a. Hukum yang pada asalnya ditetapkan berdasarkan maslahat. Seperti penulisan Al-Quran dengan beragam versi huruf yang awalnya dibolehkan kemudian dilarang pada masa Utsman Ibn Affan.²
- b. Hukum yang pada asalnya ditetapkan berdasarkan nash yang berkaitan dengan maslahat tertentu. Seperti bagian zakat untuk orang-orang yang baru masuk Islam yang ini ditetapkan berdasarkan *nash* Al-Quran dengan '*illat* lemahnya kaum muslimin di awal-awal masa keislaman.³

¹Al-'Atwah, hlm. 53-55.

²Al-'Atwah, hlm. 45-46.

³Al-'Atwah, hlm. 46.

Adapun selain dari 2 macam hukum ini, maka itu adalah hukum yang ditetapkan berdasarkan *nash-nash* syar'i, berupa Al-Quran, Sunnah, *ijma'*, dan qiyas. Dan dianggap sebagai hukum-hukum fikih serta ditetapkan sebagai syariat yang tetap dan tidak berubah dengan perubahan zaman, tempat, ataupun kondisi suatu masyarakat.¹

2. Batas Usia Nikah Dalam Islam

Syarat dan rukun nikah merupakan hal penting yang harus diperhatikan saat melaksanakan pernikahan. Sebab, dalam perspektif hukum Islam, suatu pernikahan tidak akan dianggap sah tanpa terpenuhinya syarat dan rukun tersebut dengan sempurna.

Para ahli fikih dari berbagai madzhab berbeda pendapat dalam merinci syarat dan rukun tersebut, diantaranya pada adanya wali dan juga persaksian atas pernikahan. Namun, mereka juga telah menyepakati beberapa hal sebagai syarat ataupun rukun dalam pernikahan, seperti adanya mahar yang menjadi syarat sah sebuah pernikahan.²

Akan tetapi, sejauh yang peneliti ketahui, tidak ada ahli fikih yang menyatakan bahwa diantara syarat sah sebuah pernikahan adalah tatkala seorang suami atau istri telah mencapai usia tertentu. Tidak

¹Al-'Atwah, 55.

²Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rusyd Ibn Rusyd, 'Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtashid' (Kairo: Daar al-Hadits, 2004), jld. 3, hlm. 36-45.

pula ada ketentuan yang melarang seseorang untuk menikah tatkala telah mencapai usia tertentu. Ini artinya, menurut hukum Islam, tidak ada ketetapan secara tegas yang menentukan batas usia untuk menikah. Sehingga, seseorang dengan usia berapapun dibolehkan untuk melakukan pernikahan selama syarat dan rukun terpenuhi. Walaupun sang pengantin adalah anak yang belum baligh.

Di dalam Al-Quran terdapat penjelasan terkait masa 'iddah seorang anak perempuan yang belum baligh. Hal ini sebagaimana yang terkandung pada firman Allah *subhanahu wa ta'ala*:

وَالَّذِي يَسْنَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ آرَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ
وَالَّذِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ
اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ٤

Adapun wanita-wanita kalian yang telah putus masa haidnya, jika kalian ragu (tentang masa 'iddahnya), maka masa 'iddahnya adalah tiga (3) bulan. Begitu pula dengan wanita-wanita yang belum haid. Sedangkan wanita yang hamil, maka masa ('iddah) nya sampai mereka melahirkan. Dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, maka Dia akan menjadikan urusannya mudah.”¹

Asy-syaukani mengatakan: “telah terjadi konsensus (al-ittifaq) bahwa anak kecil yang belum mencapai usia *taklif* (pembebanan

¹ Q.S. Ath-Thalaq: 4

pelaksanaan syariat) termasuk kategori *أَلْيَ لَمْ يَحِضَنَّ* (perempuan-perempuan yang belum haid).¹ Yang dimaksud belum mencapai usia *taklif* oleh beliau adalah belum mencapai usia baligh yang menjadi salah satu syarat pembebanan syariat (*taklif*).

Pada ayat tersebut terdapat keterangan bahwa masa *'iddah* seorang perempuan yang belum pernah haid adalah tiga bulan. Dan tidak mungkin seorang wanita menjalani masa *'iddah* tanpa adanya perceraian atau fasakh nikah, di mana hal itu terjadi setelah adanya pernikahan sebelumnya.

Hal ini juga dikuatkan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi yang mengatakan bahwa ayat tersebut menunjukkan kebolehan seorang walimenikahkan anak perempuan yang masih kecil. Kemudian beliau melanjutkan:

Allah menjadikan masa *'iddah* untuk yang belum haid selama tiga bulan, dan tidak akan mungkin ada masa *'iddah* tanpa adanya talak ataupun fasakh atas pernikahannya. Sehingga, ini menunjukkan dia boleh dinikahkan dan dapat pula diceraikan, tanpa mempertimbangkan izin dari anak tersebut.²

¹ Muhammad Ibn 'Ali Ibn Muhammad Al-Syaukani, *Al-Sail Al-Jaraar Al-Mutadaffaq 'ala hadaa'iq Al-Azhaar*, Daar Ibn Hazm, hlm. 425.

² Abdullah Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Qudamah Al-Maqdisi, *Al-Mughni*, Kairo, Maktabah Al-Qahirah, 1388 H/ 1968 M, jld. 7, hal. 40.

Dalam praktik yang terjadi, pernikahan seorang anak perempuan yang belum baligh sudah terjadi di masa Rasulullah *shallallahu'alaihi wa sallam* dan para sahabat. Di antaranya ialah pernikahan beliau sendiri bersama *ummul mukminin* Aisyah *radhiallahu'anha*. Abu Bakar *radhiallahu'anhu* menikahkan beliau saat berusia 6 tahun dan kemudian tinggal bersama Rasulullah *shallallahu'alaihi wa sallam* ketika telah mencapai usia 9 tahun.¹

Berdasarkan hal ini, para ulama sejak masa sahabat sampai hari ini bersepakat tentang bolehnya seorang wali (ayah) menikahkan anak perempuannya yang masih kecil atau belum baligh, walau tanpa izin atau restu dari sang anak. Hal yang menunjukkan adanya *ijma'* di masa sahabat ialah apa yang menjadi *sababun nuzuul* surat Ath-Thalaq ayat 4 yang disebutkan di atas. Yaitu, tatkala Ubay Bin Ka'ab bertanya kepada Rasulullah *shallallahu'alaihi wa sallam*: “wahai Rasulullah, sesungguhnya ada Sebagian wanita yang belum disebutkan (hukum *'iddah* nya) dalam Al-Quran, yaitu anak kecil, wanita tua, dan yang sedang hamil”. Kemudian ayat tersebut turun sebagai jawaban atas pertanyaan itu.²

Pertanyaan Ubay *radhiallahu'anhu* tersebut menunjukkan adanya *ijma'* di kalangan sahabat tentang bolehnya anak perempuan yang

¹ Muhammad Ibn Isma'il Al-Bukhari, “*Al-Jami' Al-shahih*”, No. 3894. Muslim Ibn Al-Hajjaj Al-Naisaburi, “*Al-Shahih*”, No. 1422.

² Isma'il Ibn Umar Ibn Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzhim*, (t.t: Daar Thaibah, 1429 H/ 1999 M), jld. 8, hlm. 149.

belum baligh dinikahkan. Sebab, seandainya hal tersebut dilarang atau diperselisihkan oleh para sahabat, tidak mungkin beliau memasukkan masalah *'iddah* anak perempuan yang belum baligh ke dalam redaksi pertanyaan yang diajukan. Sebab, tidak ada *'iddah* tanpa ada pernikahan sebelumnya. Dan tidak adanya pengingkaran Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* terhadap hal ini, menunjukkan hal itu sudah umum terjadi di kalangan sahabat.

Imam Syafi'i berkata: "dan terdapat lebih dari satu sahabat Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang telah menikahkan putri mereka yang masih kecil".¹

Hal ini dikuatkan oleh Abdurrahman Asy-Syatsri yang menukulkan riwayat-riwayat tentang banyaknya sahabat yang menikah dengan anak kecil, atau menikahkan anak perempuan mereka yang masih kecil kepada sahabat yang lain. Diantaranya adalah pernikahan Abu Darda' *radhiallahu'anhu* dengan Ummu Darda' *radhiallahu'anha* saat beliau belum baligh. Begitu pula Ali Bin Abi Thalib *radhiallahu'anhu* yang menikahkan putri beliau yang masih sangat kecil dengan Umar Bin Khatthab *radhiallahu'anhu*. Bahkan, sahabat Az-Zubair Bin Al-Awwam *radhiallahu'anhu* menikahkan putrinya

¹ Muhammad Ibn Idris Al-Syafi'i, 'Al-Umm', Beirut, Daar al-Ma'rifah, 1410 H, jld. 7, hlm. 163.

pada hari kelahirannya dengan Qudamah Bin Madz'un *radhiallahu'anhu*.¹

Selain itu, praktik pernikahan anak kecil juga terjadi di kalangan tabi'in. Hal ini sebagaimana Riwayat yang disebutkan oleh Imam 'Abdurrazaq bahwa 'Urwah Bin Az-Zubair pernah menikahkan putranya yang masih kecil dengan putri dari Mush'ab bin Az-Zubair yang juga masih kecil.² Dalam riwayat lain disebutkan bahwa usia mereka berdua tatkala menikah adalah 6 tahun dan 5 tahun.³

Dari sini, dapat diketahui bahwa dalam Islam tidak ada penentuan batas usia untuk menikah. Ini ditunjukkan dengan banyaknya praktek pernikahan anak dalam sejarah Islam yang diawali dari pernikahan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan kemudian diikuti oleh generasi terbaik umat ini.

Al-Marwazi mengatakan: “dan para ahlul ilmi telah sepakat bahwa seorang ayah dibolehkan menikahkan putra dan juga putrinya yang masih kecil, dan tidak ada hak memilih (untuk tetap dalam

¹Abdurrahman Ibn Sa'ad Al-Syatsri, *Al-Da'wah Li Tahdiid Sinn Al-Zawaj: Taarikhuha Wa Hukmuha*, (Al-Riyadh: Daar Al-Tauhiid Li Al-Nasyr, 1434).

² Abdurrazaq Ibn Hammam Ibn Nafi' Al-Shan'aniy, *al-mushannaf*, (Beirut: al-maktab al-islamiy, 1403 H), jld. 6, hlm. 164, no. 10358.

³Al-Shan'aniy, *al-mushannaf*, jld. 6, hlm. 165, no. 10359.

pernikahan atau membatalkan) bagi mereka berdua jika telah mengerti".¹

Kendati demikian, dalam hal menikahkan anak, seorang ayah juga harus memperhitungkan sisi kepantasan derajat (*kafaa'ah*). Walaupun mayoritas ulama berpendapat bahwa *kafaa'ah* bukan termasuk syarat sah dari sebuah pernikahan, namun ia penting untuk dipertimbangkan. Ini sebagai bentuk implementasi sebuah hadits yang berbunyi:

لَا تُنْكَحُوا النِّسَاءَ إِلَّا مِنَ الْأَكْفَاءِ، وَلَا يُزَوَّجُهُنَّ إِلَّا الْأَوْلِيَاءُ

*Janganlah kalian nikahkan wanita-wanita kalian kecuali dengan orang-orang yang sekufu' (semisal/sederajat). Dan mereka tidak boleh dinikahkan kecuali oleh wali.*²³

Di sisi lain, terjadinya pernikahan tidak berarti serta merta boleh melakukan hubungan biologis. Karena pernikahan dan melakukan hubungan biologis (*jima'*) merupakan dua hal yang berbeda, dimana masing-masing dari keduanya memiliki hukumnya tersendiri.

¹ Muhammad Ibn Nashr Ibn Al-Hajjaj Al-Marwazi, *Ikhtilaf Al-Fuqahaa*, (Al-Riyadh: Adhwa' Al-Salaf, 1420 H), jld. 1, hlm. 227.

² Ali Ibn Umar Al-Daruquthniy, *Sunan*, (Beirut: Daar al-kutub al-ilmiiyah, t.th), jld. 3, hlm. 211, no. 173.

³ Ibnu Abdil Barr mengatakan: "(hadits) ini lemah, tidak ada asalnya, dan hadits (lemah) seperti ini tidak bisa dijadikan *hujjah*". (Ibn Qudamah, Abdullah Ibn Ahmad Ibn Muhammad, *Al-Mughni*, (Kairo: Maktabah al-qahirah, 1388), jld. 7, hlm. 33.)

Dalam hal pernikahan, seorang ayah memang dibolehkan menikahkan anaknya saat ia masih kecil. Namun, seorang suami tidak dibolehkan menggauli istrinya (*jima'*) kecuali jika telah memiliki kondisi fisik yang memungkinkan untuk itu. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan oleh Ibnu Baththal Al-Maliki:

Ulama telah melakukan konsesus tentang bolehnya para ayah menikahkan putri kecil mereka walaupun masih dalam buaian (bayi). Hanya saja, suami-suami mereka tidak dibolehkan menggauli sampai mereka layak untuk digauli dan mampu menahan (beratnya) laki-laki. Dan kondisi mereka itu berbeda satu sama lain sesuai postur tubuh dan kekuatan fisiknya.¹

Berdasarkan penjelasan di atas, didapatkan bahwa di dalam Islam tidak dikenal adanya penetapan usia tertentu sebagai batas usia minimal untuk menikah. Justru, yang ditetapkan adalah kebolehan menikah pada usia berapapun walau masih belum sampai usia baligh.

3. Batas Usia Nikah Di Indonesia

Telah disebutkan di atas bahwa dalam Islam tidak ada batasan usia tertentu untuk menikah. Namun, di beberapa negara muslim, terdapat aturan yang menetapkan batas usia tertentu untuk menikah. Sehingga,

¹ Ali Ibn Khalaf Ibn Abdil Malik Ibnu Baththal, *syarhu shahih al-bukhari*, (Ar-Riyadh: maktabah al-rusyd, 1423), jld. 7, hlm. 172-173.

seseorang yang belum mencapai usia tersebut belum diizinkan untuk menikah.

Di antara negara ituada yang menetapkan batasan usia menikah untuk laki-laki 21 tahun dan perempuan 19 tahun. Adapula yang menetapkan bagi laki-laki 18 tahun, dan bagi perempuan 16 tahun. Bahkan ada juga yang menetapkan bagi laki-laki 17 tahun dan bagi perempuan 15 tahun.¹

Adapun di Indonesia, batasan usia nikah seseorang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan². Pada Ayat 1 Pasal 7 dari UU tersebut disebutkan bahwa seseorang diizinkan menikah jika telah mencapai usia 19 tahun bagi laki-laki, dan 16 tahun bagi perempuan.³

Penetapan usia pernikahan tersebut tidak lepas dari adanya polemik, gejolak dan dinamika sosial politik yang terjadi sejak jauh-jauh hari sebelumnya. Walaupun Undang-Undang tersebut telah disahkan pada tahun 1974, dinamika sosial politik tersebut masih berlanjut sampai beberapa tahun belakangan ini. Hal itu dapat dilihat

¹ Mahmood, Tahir, *Family law reform in the Muslim world*, NM Tripathi, 1972.

² Selanjutnya akan disebut Undang-Undang Perkawinan.

³ Pemerintah Republik Indonesia, 'Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974', *DPR RI*, 2.1973 (1974), hlm. 499–506.

Pasal 7 ayat (1): "*Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.*"

dari adanya upaya-upaya untuk mengajukan permohonan *judicial review* (Pengujian Undang-Undang) terhadap Ayat 1 Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan.¹

Pengajuan permohonan terakhir untuk dilakukannya *judicial review* terhadap Ayat 1 Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan terjadi pada 20 April 2017. Para pemohon mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) agar batasan usia menikah bagi perempuan disamakan dengan batasan usia menikah bagi laki-laki, yaitu 19 tahun.²

Sesuai dengan fungsi dan wewenangnya, MK melakukan uji materi Undang-Undang Perkawinan, khususnya terhadap Ayat 1 Pasal 7. Kemudian pada 13 Desember 2018, MK mengeluarkan dan membacakan amar putusan dengan nomor 22/PUU-XV/2017 yang menyatakan bahwa isi ayat pada Undang-Undang tersebut sepanjang menggunakan frasa “16 (enam belas) tahun” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Kemudian, MK memerintahkan DPR dan Pemerintah untuk melakukan revisi pada Undang-Undang Perkawinan selambat-lambatnya selama 3 tahun sejak dikeluarkannya putusan tersebut.³

¹Ahmad Masfulul Fuad, ‘Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin: Sejarah, Implikasi Penetapan Undang-Undang Perkawinan’, *Petita*, 1.April (2016), 32–47.

² Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, ‘Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017’, *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, 9.5 (2017).

³ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Berdasarkan amar putusan itu, batas usia nikah untuk perempuan harus disamakan dengan batas usia nikah untuk laki-laki, yaitu 19 tahun. Dan ini menjadi titik awal perubahan sejarah Undang-Undang Perkawinan di Indonesia yang telah berjalan selama kurang lebih 44 tahun.

Perubahan tersebut benar-benar terealisasi saat dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-Undang tersebut telah disahkan oleh pemerintah pada tanggal 14 Oktober 2019 dan secara resmi diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2019. Bunyi Pasal 7 Ayat 1 pada Undang-Undang Perkawinan diubah menjadi: *“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”*¹

Dengan demikian, sejak saat itu, para calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan yang belum mencapai usia 19 tahun, tidak diizinkan menikah. Namun, dalam kondisi mendesak, orangtua calon pengantin yang belum mencapai usia 19 tahun dapat meminta dispensasi menikah kepada Pengadilan Agama, bagi yang beragama Islam, atau kepada Pengadilan Negeri bagi selainnya.²

Selain adanya aturan batas usia minimal untuk menikah, terdapat pula kewajiban untuk mendapatkan izin dari kedua orangtua calon

¹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, hlm. 1–5.

² Ayat 2 Pasal 7 UU No. 1/1974, Ayat 2 Pasal 7 UU No. 16/2019.

pengantin. Pada Pasal 6 Ayat 2 Undang Undang Perkawinan disebutkan bahwa seorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin dari orangtua untuk menikah.¹

Ini memiliki makna bahwa walaupun seorang calon pengantin telah mencapai usia 19 tahun, namun tetap harus mendapatkan izin tertulis dari orangtuanya. Izin tersebut tidak lagi menjadi syarat sahnya pernikahan jika calon pengantin sudah mencapai usia 21 tahun.

4. Aturan Pembatasan Usia Nikah Dalam Tinjauan Konsep *Siyasah Syar'iyah*

Lahirnya penetapan batas usia nikah di Indonesia berangkat dari adanya 2 kepentingan yang menjadi pertimbangan utama, yaitu kepentingan pihak bersangkutan, dalam hal ini suami istri, dan juga kepentingan nasional. Kedewasan suami istri yang berupa kematangan jiwa dan raga dinilai penting dalam perkawinan. Hal ini diharapkan dapat menjaga kesehatan suami istri, mendapatkan keturunan yang baik dan sehat, serta mewujudkan pernikahan yang baik dan kekal. Disamping itu, negaradianggap perlu hadir dalam menetapkan aturan

¹ Ayat 2 Pasal 6 UU No. 1/1974.

ini sebagai bentuk upaya menekan tingginya angka kelahiran nasional yang disebabkan oleh pernikahan di bawah umur.¹

Seseorang yang masih berusia kurang dari 19 tahun, dinilai belum memiliki kematangan dan kesiapan dalam membangun rumah tangga. Sebab, pada usia tersebut, seseorang masih tergolong remaja atau anak, di mana tingkat kematangan berpikir masih lemah, sehingga saat menikah rentan terjadi perceraian.² Pada masa ini, mereka juga masih berada pada fase pubertas yang memiliki kelabilan emosional cukup tinggi.³

Di samping itu, pada usia tersebut seorang anak masih membutuhkan hak pendidikan formal, yang ini tentu akan sulit dijalani jika mereka menikah. Selain itu, kemampuan mereka untuk mengelola keuangan keluarga juga dianggap belum memadai.⁴

Dari sisi kesehatan, pada masa tersebut perkembangan fisik dan kematangan seksual juga dinilai masih memasuki tahap awal yang akan berpotensi menimbulkan rasa sakit saat berhubungan biologis. Dan melahirkan pada usia muda juga sangat beresiko tinggi bagi

¹Salmah Fa'atin, 'Tinjauan Terhadap Batas Minimal Usia Nikah Dalam UU No. 1/1974 Dengan Multiprespektif', *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 6.2 (2015), hlm. 434–460.

²Hamzah, 'Telaah Maqasid Syariah Terhadap Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Nikah', *AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan*, 1.1 (2019), hlm. 61–84.

³Fa'atin.

⁴Hamzah.

keselamatan ibu dan bayi,¹ dengan potensi untuk melahirkan prematur cukup tinggi.²

Lahirnya UU Perkawinan juga tak bisa lepas dari sikap Pemerintah yang menginginkan modernisasi seperangkat aturan kenegaraan seperti yang dilakukan oleh negara-negara Barat. Setidaknya, pengesahan Undang-Undang Perkawinan tersebut menjadi salah satu wujud pembaruan hukum sesuai dengan nilai-nilai modernitas. Di sisi lain, Pemerintah juga hendak menciptakan kultur keluarga yang berkualitas sekaligus mengangkat harkat dan martabat masyarakat Indonesia yang sebelumnya telah menggunakan model praktik lama, sehingga bisa memberikan sumbangsih positif untuk mengangkat martabat negara. Inilah yang menjadi sebab munculnya ide unifikasi hukum nasional yang dinilai sebagai tujuan ideal bagi perkembangan hukum di masa selanjutnya walaupun harus merombak tradisi hukum sebelumnya yang ini tentu menjadikan adanya pihak-pihak yang merasa dirugikan.³

Adanya program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) juga turut mendukung pembatasan usia pernikahan ini. Sebab, penundaan usia perkawinan dipandang sebagai hal mendesak yang harus diperhatikan pemerintah untuk menghindari angka kelahiran yang tidak terkendali.

¹Fa'atin.

²Hamzah.

³Fuad.

Hal ini mengingat bahwa Indonesia termasuk salah satu negara dengan penduduk terpadat di dunia.¹

Tingginya angka perceraian di Indonesia juga dinilai disebabkan oleh banyaknya praktek pernikahan anak di bawah umur. Sehingga, untuk menekan angka perceraian, diperlukan aturan pembatasan usia menikah ini.

Terlepas dari persetujuan tentang benar atau tidaknya alasan-alasan di atas, penetapan batas usia menikah ini perlu ditinjau melalui konsep *siyasaḥ syar'iyah*. Mengingat, pembatasan ini merupakan aturan yang menyangkut kepentingan rakyat secara umum dan dilaukan oleh pemerintah.

Pada aturan batas usia nikah, terdapat konsekuensi mengikat berupa tidak dibolehkannya seseorang untuk menikah sebelum mencapai usia 19 tahun. Ini juga berarti, seorang wali tidak diizinkan menikahkan anak perempuannya yang belum mencapai usia tersebut, terlebih lagi jika ia belum baligh.

Walaupun di dalam Islam tidak ada ketentuan tentang batasan usia menikah, namun aturan pembatasan usia nikah ini tidak sejalan dengan *ijma'* para ulama yang menyatakan bahwa seseorang dibolehkan untuk dinikahkan pada usia berapapun, bahkan saat masih

¹Holilur Rohman, 'Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah', *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 1.1 (2017), hlm. 77.

bayi. Bolehnya pernikahan anak perempuan ini juga disimpulkan dari hukum tersirat yang terkandung dalam Al-Quran surat Al-Thalaq ayat 4 tentang masa *'iddah* untuk 3 kategori wanita yang diantaranya adalah anak perempuan yang belum baligh. Ini menunjukkan bahwa anak yang menjalani masa *'iddah* itu telah menjalani pernikahan syar'i sebelumnya. Dan kebolehan ini dikuatkan dengan pernikahan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dengan Aisyah yang saat itu masih berusia 6 tahun.

Berdasarkan konsep *siyasah syar'iyah* yang telah dipaparkan di atas, ranah hukum yang dapat diatur oleh seorang pemimpin atau pemerintah adalah pada apa yang belum ditetapkan hukumnya berdasarkan dalil-dalil syar'i, baik itu Al-Quran, Hadits, *ijma'*, dan *qiyas*. Adapun hukum-hukum yang telah ditetapkan, maka itu termasuk ranah hukum fikih yang dianggap sebagai syariat baku yang tetap dan tidak akan berubah seiring perubahan zaman dan masyarakat. Sehingga, hal tersebut tidak termasuk dalam cakupan *siyasah syar'iyah* yang boleh diatur oleh seorang pemimpin.

Sementara itu, kebolehan menikahkan anak bagi wali (ayah) telah ditetapkan hukumnya berdasarkan dalil *syar'i* berupa Al-Quran, Hadits, dan juga *ijma'* para ulama. Maka, seorang pemimpin dalam hal ini adalah pemerintah tidak dibenarkan menetapkan aturan tentang batas usia untuk menikah. Sebab, hal tersebut memiliki konsekuensi hukum yang berseberangan dengan apa yang telah ditetapkan dalam

syariat. Dan aturan apapun yang berseberangan dengan syariat, maka itu bukan termasuk dalam *siyasah syar'iyah* yang menjadi wewenang pemerintah suatu negara. Hal ini sejalan dengan sebuah kaedah penting terkait *siyasah syar'iyah*, yaitu:

“ لا سياسة إلا ما وافق الشرع ”

Tidak ada siyasah kecuali yang sesuai dengan syariat.

Ibnul Qayyim menjelaskan bahwa maksud yang tepat dari kaedah ini adalah sebuah tindakan tidak bisa dianggap sebagai *siyasah syar'iyah* kecuali yang tidak menyelisihi syariat.¹

Penetapan batas usia nikah ini, tidak hanya berseberangan dengan hukum syar'i tentang bolehnya menikah pada usia muda. Namun, ia juga bertentangan dengan anjuran Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* kepada para pemuda yang telah mampu untuk segera menikah. Sebagaimana sabda beliau:

“ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ ”

Wahai para pemuda, siapa saja diantara kalian yang sudah memiliki kemampuan untuk menikah, maka segeralah menikah. Karena (menikah) itu sangat ampuh untuk menundukkan pandangan dan melindungi kemaluan (dari perbuatan zina). Dan siapa yang belum mampu, maka

¹ Muhammed Ibn-Alqayyim, *Altoroq Alhokmiyah Fii Al-Siyasah Al-Shar'iyah*, (Jeddah: Daar Alim Al-Fawaaid, 2007), 1.

hendaklah ia berpuasa, karena (puasa) itu akan menjadi perisai baginya.”¹

Sebagian pihak menyatakan bahwa penetapan usia nikah oleh pemerintah ini telah sesuai dengan prinsip *maqashid syari’ah*.² Bahkan dinyatakan pula bahwa usia ideal untuk menikah menurut konsep *maqashid syari’ah* adalah 25 tahun bagi laki-laki dan 20 tahun bagi wanita.³

Namun, peneliti memandang yang sejalan dengan konsep *maqashid syari’ah* adalah dengan tidak dilakukannya generalisir standar usia menikah untuk semua masyarakat. Sebab, keadaan masing-masing person berbeda antara satu dengan yang lain. Hal ini dapat dilihat bahwa sebagian *fuqaha* ada yang membedakan hukum menikah itu sendiri sesuai dengan keadaan seseorang.⁴ Dalam Sebagian kondisi, nikah bisa menjadi wajib dan dalam kondisi lain juga bisa menjadi sunnah, mubah, makruh, bahkan haram.

Selain memperhatikan kondisi seseorang, anjuran Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* untuk menyegerakan pernikahan juga menjadi

¹ Al-Bukhari, no. 5066.

² Moch. Nurcholis, ‘Usia Nikah Perspektif Maqashid Perkawinan: Telaah Syarat Usia Minimum Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU-XV/2017’, *Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, 8.3, hlm. 1–18.

³ Rohman.

⁴ Ibn Rusyd, jld. 3, hlm. 30.

penting untuk dipertimbangkan. Karena sejatinya, hal inilah yang benar-benar sejalan dengan prinsip *maqashid syari'ah*. Sebab, di dalam hadits disebutkan secara tegas bahwa menikah itu menjadi jalan terbaik agar bisa menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan dari perbuatan zina. Terlebih di era modern ini, saat teknologi sudah menembus batas waktu dan tempat, serta nilai-nilai ketakwaan dan akhlak pada perilaku masyarakat terlihat terkikis, menjadikan *fitnah* (ujian) keimanan seseorang untuk mengendalikan syahwatnya terasa sangat berat, terutama bagi yang belum menikah.

Karenanya, walaupun penetapan usia menikah ini dinilai sesuai dengan prinsip *maqashid syari'ah*, namun sejatinya ia bertentangan dengan prinsip *maqashid syari'ah* lain yang disebutkan di dalam hadits, yaitu mencegah terjadinya perzinaan.

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa penetapan usia 19 tahun sebagai batas minimal untuk menikah tidak sejalan dengan konsep *siyasah syar'iyah* dikarenakan kebolehan menikah di bawah usia 19 tahun telah ditetapkan dalam Islam berdasarkan dalil-dalil syar'i. Selain itu, hal ini juga bertentangan dengan anjuran Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* kepada para pemuda untuk segera menikah demi terjaganya diri mereka dari praktek perzinaan. Dan ini merupakan salah satu bagian *maqashid syari'ah* yang sangat penting untuk dipenuhi.

C. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Konsep umum dari *siyasaḥ syar'iah* adalah penetapan hak mengatur urusan-urusan umat secara umum bagi pemimpin sebuah negara ataupun yang mewakilinya. Ranah hukum yang boleh diatur oleh pemimpin sebuah negara adalah berkisar pada 3 bagian: (a) Apa yang belum ditetapkan berdasarkan dalil syar'i, baik itu Al-Quran, hadits, *ijma'*, ataupun *qiyas*. (b) Perkara yang sifatnya tidak tetap dan dapat berubah-ubah sesuai perubahan situasi dan kondisi waktu, tempat, serta masyarakat. (c) Perkara yang di dalamnya terdapat banyak sudut pandang hukum dalam syariat.
2. Di dalam Islam, tidak dikenal adanya penetapan usia tertentu sebagai batas usia minimal untuk menikah. Justru yang ditetapkan adalah kebolehan menikah pada usia berapapun, walau masih belum sampai usia baligh.
3. Di Indonesia, terdapat aturan batas usia menikah yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Namun, dalam kondisi terpaksa, seseorang yang belum mencapai usia tersebut tetap dibolehkan menikah dengan mengajukan permintaan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam, atau ke Pengadilan Negeri bagi selainnya.

4. Penetapan usia 19 tahun sebagai batas minimal untuk menikah tidak sejalan dengan konsep *siyasah syar'iyah* dikarenakan kebolehan menikah di bawah usia 19 tahun telah ditetapkan dalam Islam berdasarkan dalil-dalil *syar'i*. Selain itu, hal ini juga bertentangan dengan anjuran Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* kepada para pemuda untuk segera menikah demi terjaganya diri mereka dari praktek perzinaan. Dan ini merupakan salah satu bagian *maqashid syari'ah* yang sangat penting untuk dipenuhi

DAFTAR PUSTAKA

- Al-'Atwah, 'Abd al-'Ala Ahmad, *Al-Madkhal Ila Al-Siyasah Al-Shariyyah*. Riyadh: Al-Imam Mohammad ibn Saud Islamic University, 1993.
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Al-Siyasah Al-Syari'ah Fii Dhoui Nushush Al-Syari'ah Wa Maqashidiha*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1432.
- Al-Syatsri, Abdurrahman Ibn Sa'ad, *Al-Da'wah Li Tahdiid Sinn Al-Zawaj: Taarikhuha Wa Hukmuha*. Al-Riyadh: Daar Al-Tauhiid Li Al-Nasyr, 1434.
- Fa'atin, Salmah, 'Tinjauan Terhadap Batas Minimal Usia Nikah Dalam UU No. 1/1974 Dengan Multiprespektif', *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 6.2 (2015).

Muhammad Nurul Fahmi

Fuad, Ahmad Masfuful, 'Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin: Sejarah, Implikasi Penetapan Undang-Undang Perkawinan'. *Petita*, 1.April (2016).

Hamzah, 'Telaah Maqasid Syariah Terhadap Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Nikah', *AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan*, 1.1 (2019).

Ibn-Alqayyim, Muhammed, *Altoroq Alhokmiyah Fii Al-Siyasah Al-Shar'iyah*. Jeddah: Daar Alim Al-Fawaa'id, 2007.

Ibn Rusyd, Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtashid*. Kairo: Daar Al-Hadits, 2004.

Indonesia, Mahkamah Konstitusi Republk, 'Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017', *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, 9.5 (2017)

Nurcholis, Moch., 'Usia Nikah Perspektif Maqashid Perkawinan: Telaah Syarat Usia Minimum Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU-XV/2017', *Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, 8.3.

Rohman, Holilur, 'Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Syariah', *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 1.1 (2017).

Septarini, Rafiah, and Umami Salami, 'Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/Puu-Xv/2017 Tentang Batas Usia Nikah Bagi Perempuan', *Jurnal Ulumul Syar'i*, 8.1 (2019).

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019